

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Penggunaan sistem Aboge dalam penentuan awal bulan Kamariah di Desa Cikakak Wangon Banyumas didasari pemahaman penganut Aboge sebagai berikut:
  - a. Aboge adalah perhitungan yang bersifat paten (abadi) dan pasti benar apabila mengikuti kaidah perhitungan yang benar pula, sehingga tidak ada perbedaan metode penentuan awal bulan Kamariah untuk pelaksanaan ibadah dan berbagai ekspresi ritual kejawen.
  - b. Pengamalan kalender Aboge adalah bentuk penghormatan terhadap leluhur/nenek moyang untuk mendapatkan berkah dan menghindari *kualat*.
  - c. Aboge dianggap memiliki nilai spiritual sehingga perlu dijaga dan dilestarikan sebagai warisan budaya.
  - d. Aboge adalah falsafah (pedoman) dalam kehidupan sehari-hari bagi penganut Aboge di Cikakak Wangon Banyumas.
  
2. Penganut Aboge di Desa Cikakak mengimplementasikan sistem Aboge dalam kehidupan masyarakat, diantaranya:
  - a. Penggunaan sistem Aboge dalam penentuan awal puasa Ramadan dan hari raya.

- b. Penggunaan sistem Aboge dalam hal perjodohan.
- c. Penggunaan sistem Aboge dalam hal pertanian.
- d. Penggunaan sistem Aboge dalam hal pembangunan rumah, masjid, jembatan.
- e. Penggunaan sistem Aboge dalam hal bepergian.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada pemerintah, yang dalam hal ini diamanatkan kepada Kementerian Agama sekiranya dapat memberikan sosialisasi tentang penentuan awal bulan Kamariah dan pendekatan secara berkesinambungan kepada masyarakat yang saat ini masih mengikuti perhitungan Jawa Islam Aboge dalam penentuan awal bulan Kamariah, khususnya bulan-bulan yang terdapat pelaksanaan ibadah yang urgen bagi umat Islam yakni Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
2. Kepada para penganut hisab Jawa Islam Aboge, sekiranya dapat membedakan dalam implementasi di kehidupan sehari-hari. Dalam hal yang berkenaan dengan ekspresi ritual adat maka menggunakan hisab Jawa Islam, sedangkan yang menyangkut ibadah hendaknya mengikuti ketetapan pemerintah karena ketaatan terhadap *ulil amri* merupakan salah satu kewajiban umat Islam.

3. Kalender Jawa Islam merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang telah diwariskan oleh Sultan Agung Hayokrokusumo, sehingga harus tetap dilestarikan sesuai dengan kaidah yang baku tentang konsep penetapan awal bulan Kamariah, khususnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan ibadah bagi masyarakat yang belum mengenal sistem perhitungan kontemporer.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tertuju kepada baginda Muhammad saw, yang telah mengantarkan umat Islam sampai pada masa gemilang.

Penulis sadar akan segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kemajuan dan kesempurnaan dalam penulisan-penulisan selanjutnya.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada para pembaca.